



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK, tempat lahir Jayapura, tanggal 21 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Juru masak, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXX, NIK, tempat lahir Jakarta, tanggal 29 Maret 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 03 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 07 Maret 2007;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, selama 11 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak, yang bernama :

- a. XXXXX;
- b. XXXXX;

Saat ini kedua anak tersebut masih dalam asuhan bersama;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering kali mengambil keputusan tanpa bermusyawarah dan Tergugat juga menjadi tertutup kepada Penggugat, misalnya Tergugat sering mengirim uang kepada orang tuanya tanpa memberitahun dahulu kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat kecewa;

5.-----

Bahwa Tergugat juga sering pergi memancing bersama teman-temannya, bahkan hingga Tergugat sering kali mengabaikan urusan yang lebih penting dalam rumah tangga dan lebih mengutamakan untuk pergi memancing, Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat hanya berjanji dan mengatakan "iya-iya saja" tanpa adanya perubahan;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat akan melakukan pendaftaran masuk sekolah SMK dan masih kekurangan biaya, namun Tergugat justru membeli handphone tanpa memberitahukan kepada Penggugat, mengetahui hal tersebut Penggugat merasa sakit hati, selama beberapa bulan ini Penggugat masih mencoba

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan dengan harapan Tergugat akan berubah, namun hingga saat ini sikap Tergugat masih sama saja, akhirnya Penggugat memutuskan mengurus perceraian di Pengadilan Agama Merauke;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun membina rumah tangga lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mardiansyah, S.H., L.L.M., C.Med.) tanggal 24 Oktober 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu: 1) Hak Asuh kedua anak diberikan kepada Penggugat, 2) Tergugat bersedia memberikan nafkah anak perbulan, @ Rp500.000 x 2 anak = Rp1.000.000,00 per bulan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Posita 1, 2 dan 3 dibenarkan oleh Tergugat;
- Posita 4 dibenarkan oleh Tergugat dengan alasan bahwa orang tua Tergugat yang dikirim uang oleh Tergugat;
- Posita 5 dibenarkan tentang memancing, namun Tergugat membantah sering pergi memancing karena Tergugat pergi memancing kadang-kadang saja dan dekat dari rumah. Tergugat pergi memancing di hari Tergugat tidak ada sif jaga. Tergugat juga membantah lebih mementingkan memancing dari pada keluarga. Tergugat membenarkan mengatakan “iya-iya” saja ketika diberi nasehat;
- Posita 6 dibenarkan oleh Tergugat tidak memberi tahu Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sudah memberi tahu Penggugat bahwa Tergugat akan beli HP baru sejak bulan Desember 2022. Bahwa Tergugat membeli HP baru menggunakan uang THR sejumlah Rp1.000.000,00 dan untuk memperbaiki motor. Bahwa selama ini gaji Tergugat seluruhnya diserahkan kepada Penggugat. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2023 tersebut, meskipun Tergugat telah membujuk Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak mau diganggu;
- Posita 7 dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- Posita 4: bahwa Penggugat tidak melarang Tergugat berbakti kepada orang tua Tergugat. Dengan Tergugat sering mengirim uang kepada orang tua Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat, Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat. Bahwa Tergugat juga mengirim uang untuk adik Tergugat;
- Posita 5: bahwa Penggugat tidak melarang Tergugat memancing, namun ketika Tergugat memancing Tergugat terlambat menjemput anak-anak,

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak-anak mengeluh. Bahwa untuk urusan rumah tangga lainnya Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk mengerjakannya;

- Posita 6: bahwa Penggugat membenarkan Tergugat jauh-jauh hari telah memberi tahu Penggugat akan membeli HP, namun Penggugat meminta Tergugat tidak membeli HP dulu karena HP yang lama masih dapat dipakai dan mengutamakan yang terlebih dahulu yaitu: untuk sekolah anak dan mencukupi kebutuhan lebaran. Bahwa Penggugat membenarkan telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2023 dan tidak mau komunikasi dengan Tergugat disebabkan Penggugat masih kesal bila teringat perilaku Tergugat. Bahwa Tergugat tidur di kamar, sedangkan Penggugat tidur di ruang tamu. Bahwa ketika Penggugat sudah mulai reda dan ingin masuk kamar, Tergugat mengunci pintu kamar selama sehari-hari sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

- Posita 4: bahwa Tergugat baru 2 kali mengirim uang kepada orang tua Tergugat, sekali memberi tahu Penggugat dan sekali tidak memberi tahu Penggugat;
- Posita 5: bahwa Tergugat membenarkan terlambat menjemput anak, namun hanya terlambat sebentar, sebab kadang-kadang jam pulang sekolah berubah-ubah;
- Posita 6: bahwa Tergugat tidak dapat lagi menunda membeli HP baru disebabkan HP lama Tergugat belum Android, sedangkan pekerjaan Tergugat memerlukan HP Android bila ada pemberitahuan dan informasi dari kantor. Bahwa untuk HP Android Tergugat masih meminjam HP milik kakak Tergugat. Bahwa gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat seluruhnya, Tergugat hanya mengambil Rp200.000,00 untuk bensin dan jaga-jaga ban bocor. Bahwa sekitar 3 bulan setelah pisah ranjang Tergugat membenarkan telah mengunci pintu kamar disebabkan ada tikus masuk kamar, sedangkan Tergugat takut melihat tikus dan membuang tikus mati pun Tergugat sampai muntah-muntah. Bahwa setelah kejadian kunci pintu tersebut Penggugat marah. Bahwa sebelumnya pintu kamar tidak dikunci, bahwa benar Tergugat tidur di dalam kamar dan pintu selalu terbuka, sedangkan Penggugat tidur di ruang tamu karena Penggugat yang tidak

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tidur di kamar. Bahwa selama 3 bulan pintu kamar terbuka, Penggugat tidak mau masuk kamar, tapi kenapa sekali pintu kamar dikunci, Penggugat marah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 07 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Hakim;

B. Saksi

Saksi 1, XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kemudian ngekos dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat setelah mereka bertengkar disebabkan Tergugat tidak transparan masalah uang dengan mengirim uang ke orang tua tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu Tergugat lebih suka nongkrong daripada mengurus pekerjaan rumah salah satunya menjemput anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security;
- Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat menemui saksi setelah mendapat surat panggilan. Kemudian saksi bilang bahwa sudah terlambat karena selama ini saksi tidak pernah dilibatkan untuk menyelesaikan masalah dan sekarang saksi tidak bisa lagi membujuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi tentang biaya sekolah;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah saksi beserta anak-anak sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Tergugat masih datang antar jemput anak sekolah namun tidak bertemu Penggugat karena Penggugat berangkat bekerja sejak setengah tujuh sedangkan Tergugat mengantar anak jam 7 kurang. Di sore hari pun Penggugat juga tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk melakukan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **XXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masih SMP, Penggugat juga teman kerja istri saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat sering main ke rumah saksi untuk urusan pekerjaan dengan istri saksi;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat mulai curhat kepada istri saksi mengenai Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita istri saksi tentang biaya sekolah anak yang kurang. Kemudian ketika Tergugat diminta Penggugat untuk mencari tambahan, Tergugat malah pergi mancing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu. Penggugat pulang ke rumah orang tua sedangkan Tergugat tetap di tempat tinggal bersama;
- Bahwa istri saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak menghadirkan alat bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa kemudian Tergugat juga menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat mengikuti kemauan Penggugat untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, yaitu: 1) Hak Asuh kedua anak diberikan kepada Penggugat, 2) Tergugat bersedia memberikan nafkah anak perbulan, @ Rp500.000 x 2 anak = Rp1.000.000,00 per bulan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah **Posita 4:** Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering kali mengambil keputusan tanpa bermusyawarah dan Tergugat juga menjadi tertutup kepada Penggugat, misalnya Tergugat sering mengirim uang kepada orang tuanya tanpa memberitahu dahulu kepada Penggugat. **Posita 5:** Bahwa Tergugat juga sering pergi memancing bersama teman-temannya, bahkan hingga Tergugat sering kali mengabaikan urusan yang lebih penting dalam rumah tangga dan lebih mengutamakan untuk pergi memancing, Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat hanya berjanji dan mengatakan “iya-iya saja” tanpa adanya perubahan. **Posita 6:** Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat akan melakukan pendaftaran masuk sekolah SMK dan masih kekurangan biaya, namun Tergugat justru membeli handphone tanpa memberitahukan kepada Penggugat, mengetahui hal tersebut Penggugat merasa sakit hati, selama beberapa bulan ini Penggugat masih mencoba bertahan dengan harapan Tergugat akan berubah, namun hingga saat ini sikap Tergugat masih sama saja;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban, **Posita 4:** dibenarkan oleh Tergugat dengan alasan bahwa orang tua Tergugat yang dikirim uang oleh Tergugat. **Posita 5:** dibenarkan tentang memancing, namun Tergugat membantah sering pergi mancing karena Tergugat pergi mancing kadang-kadang saja dan dekat dari rumah. Tergugat pergi mancing di hari Tergugat tidak ada sif jaga. Tergugat juga membantah lebih mementingkan mancing dari pada keluarga. Tergugat membenarkan mengatakan “iya-iya” saja ketika diberi nasehat. **Posita 6:** dibenarkan oleh Tergugat tidak memberi tahu Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sudah memberi tahu Penggugat bahwa Tergugat akan beli HP baru sejak bulan Desember 2022. Bahwa Tergugat membeli HP baru menggunakan uang THR sejumlah Rp1.000.000,00 dan untuk memperbaiki motor. Bahwa selama ini gaji Tergugat seluruhnya diserahkan kepada Penggugat. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2023 tersebut, meskipun Tergugat telah membujuk Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak mau diganggu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan.

Bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, ditemukan fakta kejadian yang disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak melibatkan Penggugat dalam urusan keuangan rumah tangga. Selain itu Tergugat kurang terlibat dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun keluarga, para saksi dan Majelis Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumah tangganya.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila salah satu pihak sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukukannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Majelis Hakim menilai fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga. Dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak terjalin komunikasi yang baik, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*.

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن
يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni "*Iza ta'aradla dhoruratain ru'ya akhaffuhuma*" (apabila bertentangan antara dua kemudhoratan/mafsadat), maka diambil mafsadat yang lebih ringan)", sehingga terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah menarik mudhorat yang lebih ringan, sedang mudhorat yang lebih ringan tersebut adalah dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dan sebaliknya apabila gugatan cerai Penggugat ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul kemudhoratan yang lebih besar dan berkepanjangan yang bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus bukan hanya bagi Penggugat selaku isteri juga bagi Tergugat sebagai suami karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya: yang artinya “Islam memilih lembaga *thalak/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Pertimbangan Kesepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu: 1) Hak Asuh kedua anak diberikan kepada Penggugat, 2) Tergugat bersedia memberikan nafkah anak perbulan, @ Rp500.000 x 2 anak = Rp1.000.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang Hak Asuh kedua anak diberikan kepada Penggugat, dengan mempertimbangkan usia anak yang telah mencapai 15 tahun, maka oleh Majelis Hakim, kesepakatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak dimasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesepakatan Penggugat sudah disepakati sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya dengan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat bersedia memberikan nafkah anak perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim, agar kesepakatan tersebut mempunyai

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan eksekutorial, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: XXXXX;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

وَجِبَ عَلَى الْاَبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ لِمَا رَوَى ابُو هُرَيْرَةَ اَنْ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ انْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ عِنْدِي آخَرُ فَقَالَ انْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ

Artinya : "Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah Tergugat mempunyai satu dinar, Nabi bersabda : Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Tergugat mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kemampuan Tergugat serta mempertimbangkan kesanggupan Tergugat dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXX, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf E angka 14, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10%

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Suparlan, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI dan Muhamad Sobirin, S.HI, Masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di damping oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera,

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 325.000,00 |

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).